

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI
KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD SHULHI DEPRI
NIM. 12020415006

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1446 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shulhi Depri
 NIM : 12020415006
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Muhammad Shulhi Depri

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Shulhi Depri yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syarifinaldi, S.H., M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyazah, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shulhi Depri
 NIM : 12020415006
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. HK

Sekretaris
 Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
 Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Shulhi Depri
NIM : 12020415006
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Setiris/ 05 Juli 2002
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi:

“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 November 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Shulhi Depri

NIM : 12020415006

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasi dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan nikmat yang banyak dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang dan zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun secara materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pirdaus, Ibunda Deli Astuti, serta adik-adik tercinta Abdil Azizi, Aufa Ardhani dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan
- 2 Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
- 4 Bapak Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
- 5 Bapak Syafrinaldi, SH., MA dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak., selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
- 6 Bapak Syafrinaldi, SH., MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat nya kepada penulis.
- 7 Bapak Geginda selaku Wali Nagari dan Ibuk Idralisma selaku Sekretaris Nagari Koto Tinggi dan seluruh pegawai kantor Wali Nagari yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
- 8 Bapak Ahmad Syukri dan Bapak Novi Andri selaku Pendamping Sosial PKH Nagari Koto Tinggi yang telah memberikan informasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 9 Ibu Deli Astuti, Ibu Yusriani, dan Ibu Delma Julianti selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Nagari Koto Tinggi yang telah memberikan informasi sehingga memudahkan peneliti untuk penulisan skripsi.
- 10 Bapak Kepala dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan layanan literasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- 11 Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamiin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Mai 2024

Penulis

Muhammad Shulhi Depri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Shulhi Depri (2024) : Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan telah ditetapkan oleh Kemensos dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, 3) Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Subjek penelitian ini adalah pendamping PKH dan para KPM PKH. Objek pada penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah. Informan dalam skripsi ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pemanfaatan bantuan sosial PKH sudah dimanfaatkan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Kedua, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Nagari Koto Tinggi belum terlaksana secara rutin 1 bulan sekali, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi KPM dan kurangnya pengawasan dari pendamping sosial PKH. Ketiga, Perspektif *Fiqih Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH ini sudah sesuai dengan konsep *Siyasah Maliyah*, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, PKH, P2K2, Fiqih Siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori	14
1. Pengertian Implementasi	14
2. Konsep Program Keluarga Harapan.....	15
3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	25
4. Konsep Kesejahteraan	28
5. Fiqih Siyasah	35
B. Tinjauan Pustaka	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Informan Penelitian.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	E. Sumber Data.....	47
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
	G. Teknik Analisis Data.....	50
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
	A. Gambaran Umum Nagari Koto Tinggi	52
	B. Implementasi Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.....	60
	C. Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam	68
	D. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam	71
	BAB V PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemisikinan adalah masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan, meskipun pemerintah silih berganti, tapi masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan, namun pada kenyataannya masih saja terdapat masyarakat golongan menengah ke bawah yang kehidupan ekonominya jauh dari kata sejahtera. Ini merupakan tugas besar pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar.¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama, terkait dengan hal itu, usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan berbagai macam kebijakan. Namun, fenomena kemiskinan bagaikan gunung es yang harus segera dipecahkan. Fenomena-fenomena tersebut

¹ Aain Mahaeni, "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", dalam *Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume X., No. 1., (2018), h. 25.



sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain.²

Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi. Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.³

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu:

² Andi Gunawan, “Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya”, dalam *Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 8, (2012), h. 11.

³ Ahmad Sukarno, “Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan”, dalam *Administrasi Publik*, Volume V., No. 2., (2009), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.⁴

Ihwal pentingnya ketatanegaraan, salah seorang cendekiawan muslim, Harun Nasution mengatakan, bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.⁵ Dalam konsep Islam, konstitusi dan ketatanegaraan disebut dengan (siyashah dusturiyyah) yang menjadikan kedaulatan tertinggi sejatinya milik Allah swt. Dengan berdasar pada Al-quran dan Assunnah dengan tujuan terciptanya tatanan yang berkeadilan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيكُمُ أَنْ تَتَّقُوا الْأَمْنَ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa [4]: 58)⁶

⁴ Soemitro, Sutyastie dkk., *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 31.

⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI press 1995), h. 5.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toba Putra, 2002), h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, pemerintah telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH sudah di ikuti oleh hampir setiap provinsi yang ada Indonesia, tetapi belum menyeluruh. Walaupun demikian, PKH tetap diharapkan pemerintah sebagai program yang mempunyai tujuan umum mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus tujuan dari PKH itu sendiri menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yakni:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun (balita), dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin.
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta Program Keluarga Harapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Program ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di harapkan dapat di laksanakan secara berkesinambungan.⁷

Program Keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.⁸

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2019), h. 9.

⁸ *Ibid.*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Tinggi merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Koto Tinggi memiliki luas wilayah 15,6 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 9.239 jiwa. Ibu kota Nagari Koto Tinggi adalah Lambau.⁹

Kondisi penduduk Nagari Koto Tinggi rata-rata memiliki penghasilan dari petani sayur mayur, jeruk dan juga buruh bangunan. Jadi kondisi perekonomian di Nagari Koto Tinggi bisa dikatakan cukup rendah karena penghasilan yang di peroleh penduduk Nagari Koto Tinggi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kondisi ini berdampak pada pendidikan dan juga kesehatan karena keterbatasan perekonomian orang tua.¹⁰

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantaun sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹¹

PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang bukan hanya memberikan bantuan secara materil akan tetapi memiliki tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui perubahan perilaku keluarga penerima manfaat melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

⁹ Wikipedia, "Koto Tinggi", artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koto_Tinggi_Baso_Agam. Diakses pada 20 Juli 2023.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini termuat dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang berbunyi:

Pasal 50:

1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.¹²

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.¹³

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh pendamping Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampungannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan

¹² Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 50.

¹³ Pribowo, "Efektivitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Program Keluarga Harapan (Pkh) Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang", dalam *Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyau)* Volume 5., No. 1., (2023), h. 20.



pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku. Pendamping sosial PKH berkewajiban mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini bersama KPM PKH dampungannya 1 bulan sekali.¹⁴

Dalam melaksanakan program PKH, terdapat pendamping sosial PKH yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Pendamping sosial PKH sebagai mitra pemerintah direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) penerima PKH dan peran pendamping sosial. Menurut Departemen Sosial, pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping sosial dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.¹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Tutik Agusri, dkk, “Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”, dalam *Manajemen dan Pendidikan*, Volume 01., No. 03., (2022), h. 947.

¹⁵ Riska Nandini, “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang”, dalam *Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume. 4., No. 1., (2020), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian yang dimaksud peran pendamping sosial adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sosial merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Koto Tinggi berjumlah 705 orang dan terdapat 3 orang pendamping sosial PKH.¹⁶ Secara aturan, jumlah pendamping sosial disesuaikan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Satu orang pendamping sosial PKH memegang sebanyak 250 keluarga penerima manfaat (KPM) atau bahkan lebih.¹⁷ Jika membandingkan sesuai aturan, maka jumlah antara keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pendamping sosial PKH ini sudah memenuhi aturan tersebut.

Tugas utama pendamping sosial PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.¹⁸

¹⁶ Novi Andri, Pendamping Sosial PKH Nagari Koto Tinggi, *Wawancara*, Baso, 4 Agustus 2023.

¹⁷ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 80.

¹⁸ Haris Munandar, "Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara", *dalam Administrasi Negara*, Volume 4., No. 7., (2019), h. 9453.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 bulan sekali.

Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Nagari Koto Tinggi sudah terlaksana sesuai aturan yaitu dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat setiap 1 bulan sekali secara rutin. Namun, saat pandemi Covid-19 pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga PKH di Nagari Koto Tinggi ini tidak dapat berjalan secara rutin setiap 1 bulan sekali dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial oleh Pemerintah. Bahkan, setelah pandemi covid-19 pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga PKH di Nagari Koto Tinggi masih belum terlaksana 1 bulan sekali sesuai aturan sampai saat ini.¹⁹ Berdasarkan uraian diatas penulisan memiliki hipotesis bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Nagari Koto Tinggi belum maksimal karena tidak terlaksana secara rutin 1 bulan sekali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Maka penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

¹⁹ Deli Astuti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Nagari Koto Tinggi, *Wawancara*, Baso, 15 Juli 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Implementasi Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan faktor-faktor yang menjadi penghambatan Implementasi Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, serta perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyash terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat yang miskin dan mensejahterakan.
- b. Bagi pendamping sosial PKH sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima Bansos PKH
- c. Bagi Masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini, akan dimuat mengenai kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan. implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.²⁰

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah.²¹

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara,

²⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", dalam *Administrasi Publik*, Volume 1., No. 1., (2010), h. 2.

²¹ Dyah Ayu Virgoreta, dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada desa Beji kec. Jenu Kab.Tuban)", dalam *Administrasi Publik*, Volume 2., No.12., (2015), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata kepada masyarakat atau kejadian-kejadian.²²

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²³

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan, mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan guna mencapai tujuan atau sasaran.

2. Konsep Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata

²² Abdul Wahab, solichin, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Malang: Fiaunibraw, 1997), h. 64.

²³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.²⁴

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH menyebutkan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁵

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millennium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDG'S) yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

- 1) Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan
- 2) Pendidikan dasar
- 3) Kesetaraan gender
- 4) Pengurangan angka kematian bayi dan balita
- 5) Pengurangan kematian ibu melahirkan

Setelah MDGs, muncullah SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan kelanjutan dari MGDs. Melalui MGDs pemerintah berupaya merubah pola pikir, sikap dan prilaku keluarga penerima manfaat PKH yang berkaitan dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sehingga KPM bisa mandiri dan sejahtera.²⁶

²⁴ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 77.

²⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1.

²⁶ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Peraturan perundang-undang yang menjadi landasan hukum PKH adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).²⁷

²⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM terutama pada kelompok masyarakat terdorong miskin. Dalam PKH pelaksanaannya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).²⁸ Sedangkan tujuan khusus PKH mengacu pada permensos 1 tahun 2018 pasal 2, yaitu:

Pasal 2:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,
- 2) Mengurangi beban pengeluaran RTM dan meningkatkan pendapatan RTM,
- 3) Mengurangi jumlah kesenjangan kemiskinan,
- 4) Melalui kemudahan akses untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, diharapkan ada perubahan perilaku RTM yang dapat menciptakan kemandirian dalam kehidupnya,
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.²⁹

²⁸ Dedy Utomo, dkk, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kec. Purwosari Kab.Kediri", dalam *Administrasi Publik*, Volume 2., No. 1., (2015), h. 3.

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sasaran Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.³⁰

Selanjutnya kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi Pasal tersebut:

Pasal 5:

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana ibtidaiyah atau dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.³¹

³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.

³¹ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

1) Hak Keluarga Penerima Mafaat PKH

Setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH mempunyai hak sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi pasal tersebut:

Pasal 6:

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.³²

2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH mempunyai sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi pasal tersebut:

³² Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7:

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.³³

Pasal 8:

- (1) Keluarga penerima manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen;
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan; dan
 - c. Kesejahteraan sosial
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas
 - b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan bagi di desa bagi bayi dan belita
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan, bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu)

³³ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.³⁴

Selanjutnya apabila penerima PKH tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka penerima PKH akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi Pasanya:

Pasal 9

- (1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.³⁵

f. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁶

Pendamping sosial merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap masyarakat. Sebagai fasilitator dalam pendampingan sosial, dapat membantu

³⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 8.

³⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 9.

³⁶ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 78.



masyarakat yang didampinginya dalam memenuhi semua kewajibannya dalam kegiatan sosial yang diikuti.

Pendamping sosial PKH adalah pelaksana di tingkat kecamatan di suatu daerah. Pendamping sosial diperlukan karena sebagian orang miskin tidak begitu memiliki kekuatan, dan hak dalam bersuara serta kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang dapat membantu mereka menyuarakan mereka, yang dapat membantu mereka mendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH ini, UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan dalam melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan jumlah petugas yang terbatas sehingga macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat, sehingga pendamping sosial sangat dibutuhkan.³⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 592/SK/PFM.PPK.PAN. 2/12/2017, tugas pendamping sosial yakni:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM Bansos Pangan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima KKS.
- 4) Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos Pangan.

³⁷ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Membuat laporan pelaksanaan program Bansos pangan kepada Dinas Sosial Kab/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial.³⁸

3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

a. Pengertian Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Keluarga penerima manfaat PKH sebagian besar memiliki pendidikan yang sangat rendah hal ini yang menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, melalui edukasi dan proses pembelajaran kepada KPM dapat memberikan pengetahuan, sehingga memiliki kemampuan literasi yang baik dan pendidikan untuk terhindar dari kekerasan sosial. Hal ini menjadi salah satu yang menjadikan PKH menjadi sangat efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh KPM, karena adanya edukasi yang meningkatkan kapasitas pengetahuan KPM melalui gerakan literasi menjadi bekal pengetahuan untuk menuju keluarga yang mandiri melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).³⁹

Pertemuan peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan kepada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Materi P2K2 disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh pendamping Sosial PKH terhadap kelompok- kelompok dampungannya.⁴⁰

³⁸ Riska Nandini, *op. cit.*, h. 78.

³⁹ Sastra Wijaya, "Gerakan Literasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera", dalam *STKIP Pelita Pratama*, Volume 4., No. 2., (2019), h. 136.

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang bukan hanya memberikan bantuan secara materil akan tetapi memiliki tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui perubahan perilaku keluarga penerima manfaat melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini termuat dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang berbunyi:

Pasal 50:

1. Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
3. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.⁴¹

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.⁴²

⁴¹ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 50.

⁴² Pribowo, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh pendamping Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampungannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku. Pendamping sosial PKH berkewajiban mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini bersama KPM PKH dampungannya 1 bulan sekali.

b. Tujuan P2K2

Adapun tujuan pelaksanaan P2K2 adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
- 2) Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
- 3) Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
- 4) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.
- 5) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas.
- 6) Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam



pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.⁴³

c. Komponen Pelaksanaan P2K2

Komponen yang diperlukam dalam pelaksanaan P2K2 adalah:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan P2K2 Diklat P2K2 diberikan kepada SDM PKH sesuai ketentuan dan kebijakan program pada tahun berjalan.
- 2) Bahan Ajar Pengadaan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi. Waktu Pelaksanaan P2K2 P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan PKH.
- 3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P2K2 P2K2 diberikan sebagai kewajiban pendamping sosial PKH terhadap KPM PKH yang menjadi dampungannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping sosial dengan supervisi dari koordinator kabupaten/kota, dan koordinator wilayah.
- 4) Modul P2K2 Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Modul P2K2 disampaikan kepada KPM dengan memperhatikan kebutuhan KPM.⁴⁴

4. Konsep Kesejahteraan

a. Teori Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” berasal dari kata “sejahtera” yang memiliki arti aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan pengertian dari “kesejahteraan” adalah suatu hal atau keadaan aman, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.⁴⁵

Dalam artian yang lebih luas kesejahteraan merupakan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 137.

⁴⁵ Dyah Ayu Virgoreta, dkk, *loc. it.*



ketentraman dalam hidup dapat diperoleh secara lahiriah dan batiniah. Terdapat berbagai ragam mengenai pengertian kesejahteraan, karena lebih bersifat subyektif dimana setiap orang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang bervariasi sehingga memberikan nilai-nilai yang berbedapula tentang kesejahteraan.⁴⁶

Kesejahteraan adalah kondisi diaman seseorang dapat memberikan kecukupan untuk kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan, dan papan yang dapat dikatakan layak. Serta memiliki peluang untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang memadai sehingga dapat menunjang hidupnya dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan/kekhawatiran akan suatu hal, dan menciptakan ketentraman dalam hidupnya secara lahir dan batin.⁴⁷

Kesejahteraan merupakan tatanan kehidupan dan penghidupan baik sosial, material, maupun spiritual yang mencakup rasa keselamatan, ketentraman lahir batin dan berpeluang setiap warga Negara mengembangkan usaha guna pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang berguna untuk diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", dalam *Ekonomi Syariah*, Volume 3., No. 2., (2015), h. 5.

⁴⁷ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Selebar Kec.Talawi Kab.Batubara", dalam *Geografi*, Volume 9., No.1., (2007), h. 5.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, dengan kata lain islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁴⁹

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (Q.S Hud [11]: 6)⁵⁰

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa ada usaha yang dilakukan, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd [13]: 11).⁵¹

⁴⁹ Amirus Sodiq, *op. cit.*, h. 9.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 222.

⁵¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 250.



Kegiatan ekonomi merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam buku Adimarwan yang berjudul “Ekonomi Mikro Islam” kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah Allah SWT tetapkan. Selain itu Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- 2) Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.
- 3) Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁵²

Tiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai banyak aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan unsur utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

⁵² Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Indikator Keluarga Sejahtera

Sadono Sukirno menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan” bahwa indikator kesejahteraan di tentukan oleh besarnya pendapatan per-kapita masyarakat tersebut. Diakui pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka.⁵³

Hermanita menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia” ada 3 indikator kesejahteraan yaitu:

1) Jumlah dan pemerataan pendapatan

Indikator belum sejahtera suatu kehidupan masyarakat dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Itu semua diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomiannya sehingga pada akhirnya kesejahteraan dapat peroleh.

2) Pendidikan yang semakin mudah dijangkau

Akses pendidikan yang mudah didapatkan, dengan memperoleh akses pendidikan yang mudah semua orang dapat mengakses pendidikan setinggi mungkin. Melalui pendidikan maka terciptalah masyarakat yang memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga dapat bersaing dilapangan kerja.

⁵³ Sadino Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan faktor penting dalam menunjang pendidikan dan pekerjaan, oleh karna itu akses kesehatan harus mudah diperoleh dalam setiap individu. Apabila masyarakat masih kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan maka belum bisa dikatakan sejahtera.⁵⁴

Indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN meliputi:

1) Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator:

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing anggota keluarga
- b) Makan lebih dari 1 kali dalam 1 hari
- c) Memiliki pakaian yang beragam dirumah untuk bekerja, sekolah atau berpergian.
- d) Lantai bukan dari tanah.
- e) Mampu berobat ke sarana kesehatan.

2) Keluarga sejahtera I (sering dikelompokkan sebagai miskin)

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, indikator yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Dalam 1 minggu setidaknya 1 kali mengkonsumsi daging atau telur dan ikan.
- b) Membeli 1 set baju baru dalam kurun waktu 1 tahun.

⁵⁴ Hermanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Luas lantai rumah berukuran 8m setiap penghuni.
 - d) Menjalankan ibadah teratur.
 - e) Dalam 3 bulan terakhir sehat.
 - f) Memiliki penghasilan yang tetap.
 - g) Usia 10-60 dapat membaca dan menulis.
 - h) Usia 6-15 tahun bersekolah
 - i) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB.
- 3) Keluarga Sejahtera II
- Adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti:
- a) Mempunyai simpanan harta keluarga.
 - b) Terjalin interaksi yang baik, makan dan berkomunikasi bersama.
 - c) Aktif dalam kegiatan dilingkungan tempat tinggal.
 - d) Setiap 6 bulan sekali rekreasi bersama.
 - e) Meningkatkan ilmu agama
 - f) Mendapatkan informasi dari TV, radio, majalah.
 - g) Memiliki akses transportasi.
- 4) Keluarga Sejahtera III
- Merupakan keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan perkembangan keluarganya. Namun belum mampu memberikan sumbangan yang teratur untuk masyarakat baik sumbangan material maupun non material.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Merupakan keluarga yang sudah mampu memenuhi indikator berikut:

- 1) Aktif dalam memberikan sumbangan material
- 2) Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.⁵⁵

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas, yang terkait didalamnya yaitu *siyasah* (politik/ ketatanegaraan). Kata siyasah yang berasal dari kata sasaberarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁵⁶

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan. Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk

⁵⁵ Rosni, *op. cit.*, h. 6.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.



memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁵⁷

Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁵⁸

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antara ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkungan kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkung kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha`iyyah* (peradilan),

⁵⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", dalam *Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 16.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah harbiyyah (hukum perang) dan *siyasah `idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha`iyyah* (peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd alWahhab Khallaf di dalam kitab yang berjudul *al- Siyasah al Syar`Iyah* lebih, mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hukum internasional dan keuangan negara.⁵⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Politik perundang undangan (*siyasah dusturiyyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyi`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah aldauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*alsiyasah al-dauli al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Bagian ini membahas sumber sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁶⁰

c. Program Keluarga Harapan dalam Fiqih Siyasah

Pemerintah memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dalam fikih siyasah mengatakan bahwa bertanggung jawab penuh untuk menata ekonomi negara sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal kesejahteraan rakyat.⁶¹

Dalam Al-qur'an kesejahteraan sosial memiliki istilah yang artinya luas, mendalam, dan menggambarkan konsep kesejahteraan sosial lebih mendasar ialah dengan istilah al-falah yang menjadikan istilah al-muflihah. Secara bahasa kata al-falah memiliki arti keberuntungan, kesuksesan, kebaikan, dan kelestarian dalam kenikmatan.⁶²

Secara harfiah menyatakan bahwa al-falah memiliki dua arti, yaitu arti secara duniawi dan yang memiliki arti secara akhirat. Secara duniawi memiliki arti mendapat atau memperoleh keberuntungan yang ditandai dengan mendapatkan segala hal yang membuat kehidupannya membaik dan juga menyenangkan sebab adanya keseimbangan, serta berkecukupan.

⁶⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

⁶¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: lantabora Press, 2005). h. 159.

⁶² Asep Usman Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif al-Qur'an", dalam *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 4., No.1., (2015), h. 45.



Sedangkan dalam konteks akhirat dibangun dengan empat penyangga, seperti kehidupan abadi, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, tanpa mengalami kebinasaan, serta kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa di artikan bahwa tidak akan ada kehidupan yang sempurna kecuali akhirat.⁶³

Islam tidak membenarkan jika pemegang aset kekayaan dalam negara hanya berada pada sekitar orang mampu atau kaya dan ini merupakan amanat ajaran Islam kepada pemerintahan atau penguasa. Kesejahteraan sendiri dapat terwujud dengan cara memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat miskin juga memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.⁶⁴

Islam menyatakan bahwa kesejahteraan semua umat merupakan yang utama sebab kesejahteraan yang meliputi kepuasan fisik, kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya didapatkan melalui realisasi dari keseimbangan antara kebutuhan rohani dan materi dari setiap manusia. Kesejahteraan sendiri memiliki indikator untuk menjamin kesejahteraan salah satunya ialah dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dijelaskan oleh Al-Ghazali disebut dengan istilah *al-mashlahah* yang diharapkan oleh manusia tidak dapat terpisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam berkehidupan.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, h. 46.

⁶⁴ Budi Santoso, *Pandangan Fiqih Siyash Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 53.

⁶⁵ Amirus Sodiq, *op. cit.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online. Lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi Karya Novita Sari Hasibuan (2022), Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Dan Hukum dengan judul "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah".⁶⁶ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneltian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penelitian penulis di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lalu perbedaan dari segi kajian teori, peneliti terdahulu berfokus pada ketepatan sasaran pkh di desa kabun, sedangkan penulis berfokus pada Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

⁶⁶ Novita Sari Hasibuan, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Karya Lesi Andrea Lestari (2020), Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar (Kewajiban dan Sanksi Pasal 7,8 dan 9).⁶⁷ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian penulis di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lalu perbedaan dari segi kajian teori, peneliti terdahulu berfokus pada kewajiban dan sanksi bagi Keluarga Penerima Manfaat, sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
3. Skripsi Karya Via Indriyani (2020), Mahasiwi IAIN Metro Lampung, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.⁶⁸ Adapun perbedaan

⁶⁷ Lesi Andrea Lestari, “Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar (Kewajiban dan Sanksi Pasal 7,8 dan 9)”, (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁶⁸ Via Indriyani, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian penulis di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lalu perbedaan dari segi kajian teori, peneliti terdahulu berfokus pada implementasi PKH terhadap kesejahteraan, sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

4. Skripsi Karya Alpi Okfelina (2021), Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan judul “Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue”.⁶⁹ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, sedangkan penelitian penulis di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lalu perbedaan dari segi kajian teori, peneliti terdahulu berfokus pada Analisis pemanfaatan Program Keluarga Harapan, sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

⁶⁹ Alpi Okfelina, “Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skripsi Karya Dwi Ambar Pertiwi (2020), Mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan, Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah Dan Hukum dengan judul “Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan batu”.⁷⁰ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneltian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan batu, sedangkan penelitian penulis di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Lalu perbedaan dari segi kajian teori, peneliti terdahulu berfokus pada Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

⁷⁰ Dwi Ambar Pertiwi, “Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan batu”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research* yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *Field Research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.⁷¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sampel, informasi, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Nagari Koto Tinggi karena terdapat cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan juga berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti menemukan bahwa belum terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang telah diatur dalam Permensos No 1

⁷¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2018 tentang PKH yaitu belum terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang seharusnya dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH bersama Keluarga Penerima Manfaat (PKH) secara rutin setiap satu bulan sekali. Selain itu, penulis menemukan narasumber yang lebih tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan, yang nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data di nagari ini waktunya akan lebih efisien, sehingga peneliti akan mudah fokus dalam menganalisis data.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek disebut juga sebagai informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam menurut Perspektif Fiqih Siyash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.⁷²

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, partisipan, dan informan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 Sekretaris Nagari, 2 Pendamping Sosial PKH, dan 3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 215.

⁷³ *Ibid.*, h. 216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari datanya.⁷⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu Sekretaris Nagari, pendamping sosial PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Nagari Koto Tinggi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁷⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal dan Al-Qur'an.

⁷⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *op. cit.*, h. 58.

⁷⁵ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat. Permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH di Nagari Koto Tinggi. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada pendamping sosial PKH, dan 3 orang Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dokumentasi,

Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁶ Jadi, studi pustaka ini mencari dan mengumpulkan tulisan, buku, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Peneliti disini dalam melakukan penelitian tentu tidak bisa terlepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan. Disini peneliti menggunakan studi pustaka dengan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian yang bersumber dari penelitian terdahulu.

⁷⁶ Jonatan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 34.



G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat deskriptif dan deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

⁷⁷ Sugiyono, *op. cit.*, h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam terkait pelaksanaan PKH maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan PKH di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso telah dimulai sejak tahun 2018. Pemanfaatan bantuan sosial PKH yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat PKH selama ini sudah dimanfaatkan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Pada layanan pendidikan penerima manfaat PKH menggunakan dana yang diterima untuk memenuhi perlengkapan sekolah seperti baju sekolah, sepatu, tas dan keperluan lain yang menyangkut dengan pendidikan, kemudian pada kesehatan penerima manfaat PKH menggunakan dana PKH untuk memenuhi pangan dan gizi balita seperti membeli susu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Pelaksanaan P2K2 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam belum terlaksana secara rutin 1 bulan sekali dan hanya terlaksana 3 bulan sekali. Partisipasi penerima manfaat PKH dalam kehadiran P2K2 masih rendah karena masih ada beberapa penerima manfaat PKH yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, partisipasi penerima



manfaat PKH dalam bidang wirausaha juga masih rendah sehingga akhirnya tidak terlaksana.

3. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini sejalan dengan konsep *Siyasah maliyah* yang mana mengatur terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna untuk kemaslahatan rakyat. Pandangan *siyasah maliyah* terhadap Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat.

B. Saran

1. Program Keluarga Harapan (PKH) perlu adanya evalusai, sosialisai secara mendalam terutama dalam hal pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH baik dari Dinas Sosial diharapkan lebih diperhatikan lagi terkait pemberdayaan yang dapat berdampak bagi peningkatan perekonomian penerima manfaat PKH, dengan lebih mengadakan pelatihan secara langsung, pengawasan secara lebih lanjut dan pemutakhiran data penerima PKH agar tujuan dari PKH dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi pendamping sosial PKH diharapkan agar melakukan pendampingan dan meningkatkan pelaksanaan pendampingan sesuai dengan aturan dalam Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Selain itu, juga diharapkan lebih memberikan pemahaman kepada penerima manfaat PKH agar lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan P2K2.
3. Bagi penerima manfaat PKH harus lebih tertib dan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan P2K2, selain itu juga memanfaatkan dana yang diperoleh dengan baik dan benar agar terciptanya keluarga yang mandiri sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, Rojak Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toba Putra, 2002.
- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Ibrahim, Quthb. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Karim, Adimarwan A. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2019.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*, Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2017.
- Santoso, Budi. *Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sarwono, Jonatan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitro, Sutyastie dkk. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI press 1995.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sukirno, Sadino. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulistiyastuti, Purwanto. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Tholhah, Muhammad Hasan. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Iantabora Press, 2005.

Wahab, Abdul Solichin. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang: Fiaunibraw, 1997.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. JURNAL/ SKRIPSI

Abdul, Wahyu Jafar. “Fiqh Siyash Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”. *Pemerintahan dan Politik Islam*.

Agus, Sunit Tri Cahyono dan Siti Wahyu Iryani. “Gerak Langkah Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat”. *Penelitian Kesejahteraan Sosial*.

Agusrini, Tutik, dkk. “Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”. *Manajemen dan Pendidikan*.

Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. *Administrasi Publik*.

Ambar, Dwi Pertiwi. “Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqih Siyash (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan batu)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Andrea, Lesi Lestari. “Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar (Kewajiban dan Sanksi Pasal 7,8 dan 9)”, Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Ayu, Dyah Virgoreta, dkk. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada desa Beji kec. Jenu Kab.Tuban)”. *Administrasi Publik*.

Gunawan, Andi. “Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya”. *Dialog Kebijakan Publik*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indriyani, Via. *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.
- Mahaeni, Aain. *“Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”*. *Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Munandar, Haris. *“Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara”*. *Administrasi Negara*.
- Nandini, Riska. *“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang”*. *Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Okfelina, Alpi. *“Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Pribowo. *“Efektivitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Program Keluarga Harapan (Pkh) Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”*. *Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyau)*.
- Rosni. *“Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Selebar Kec.Talawi Kab.Batubara”*. *Geografi*.
- Sari, Novita Hasibuan. *“Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”*, Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sodiq, Amirus. *“Konsep Kesejahteraan dalam Islam”* *Ekonomi Syariah*.
- Sukarno, Ahmad. *“Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan”*. *Administrasi Publik*.
- Tasbih. *“Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai sumber Hukum Islam”*. *Alfkr*.
- Usman, Asep Ismail. *“Kesejahteraan Sosial Perspektif al-Qur’an”*. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Utomo, Dedy, dkk. *“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kec. Purwosari Kab.Kediri”*. *Administrasi Publik*.

Wijaya, Sastra. “Gerakan Literasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera”. *STKIP Pelita Pratama*.

C. Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

D. Website

Wikipedia, *Koto Tinggi*, artikel diakses pada 20 Juli 2023 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koto_Tinggi,Baso,Agam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fikih Siyash.

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan Nagari Koto Tinggi
3. Sarana dan prasarana Nagari Koto Tinggi
4. Proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedoman Wawancara

Penelitian di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Wawancara Sekretaris Nagari Koto Tinggi

1. Sejak Kapan PKH di laksanakan di Nagari Koto Tinggi?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Nagari terkait PKH di Nagari Koto Tinggi?
3. Bagaimana kriteria penerima manfaat PKH?
4. Berapa jumlah KPM PKH yang ada di Nagari Koto Tinggi?
5. Apakah Pemerintah Nagari turut serta mengawasi pelaksanaan PKH di Nagari Koto Tinggi?

Wawancara Pendamping sosial PKH Nagari Koto Tinggi

1. Sejak kapan bapak bertugas sebagai pendamping sosial PKH?
2. Apa saja tugas dari pendamping sosial PKH?
3. Bagaimana pendamping pkh melakukan sosialisasi kepada pemerintah nagari?
4. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pendamping PKH dalam menetapkan calon KPM PKH?
5. Apakah pendamping sosial PKH melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama KPM PKH rutin 1 bulan sekali?
6. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan pada P2K2?
7. Apakah ada kendala dalam melaksanakan P2K2?

Wawancara KPM PKH Nagari Koto Tinggi

1. Apakah ibu sebagai KPM PKH?
2. Sejak Kapan ibu sebagai KPM PKH?
3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH?
4. Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?
5. Apakah ada pendamping PKH melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)?
6. Apakah P2K2 dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali di Nagari Koto Tinggi?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat P2K2?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Wali Nagari Koto Tinggi



Wawancara bersama Sekretaris Nagari Koto Tinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Pendamping Sosial PKH Nagari Koto Tinggi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama KPM PKH Nagari Koto Tinggi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2447/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SHULHI DEPRI
NIM : 12020415006
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shulhi Depri
NIM : 12020415006
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. HK

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Ahmal Abdul Munir, Lc., M. A
NIP. 19711006 200212 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63197
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2447/2024 Tanggal 20 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SHULHI DEPRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020415006 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Februari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO TINGGI**

Alamat: Jln. Raya Baso – Batu Sangkar Km. 3 dari Baso, Telp. 0752 – 7003378 Lambau Koto Tinggi Kode Pos 26192

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 420/159/KT/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **IDRALISMA**
Jabatan : Sekretaris Nagari

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **MUHAMMAD SHULHI DEPRI**
NIK : 1306080507020002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl Lahir : Desa Setiris, 05-07-2002
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Aur Tampuniak Jorong Kubang Pipik

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2447/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Rekomendasi Camat Baso Nomor: 000.9.2/07/BS/II/2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang izin melakukan Riset/penelitian/observasi.

Maka dengan ini Pemerintahan Nagari Koto Tinggi menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Nagari Koto Tinggi dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kab. Agam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Tinggi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

an. WALI NAGARI

Sekretaris

IDRALISMA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.